

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Romli Atmasasmita berpendapat secara sosial, politis, dan, yuridis, bangsa Indonesia telah mengakui bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi berdampak pada melemahnya sektor-sektor perekonomian negara, yang mengakibatkan tidak maksimal tercapainya tujuan negara.<sup>2</sup>

Pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan diberi amanat untuk memberantas tindak pidana korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. KPK ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat yang mana rangka dasarnya termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya KPK bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Kewenangan KPK dalam upaya mengungkap dan membasmi korupsi di Indonesia yaitu dengan melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap suatu tindak pidana korupsi, selain itu juga turut serta dalam memantau penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Kekhususan yang dimiliki KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan salah satunya

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, 2016, *Pemikiran Romli Atmasasmita: "Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia"*, Kencana, Jakarta. Hlm. 219.

<sup>2</sup> Ridwan Arifin et.al., 2019, "A Comparative Analysis of Indonesia's KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption," *Jambe Law Journal*, Vol. 2.No.2, hlm. 167. <https://doi.org/10.22437/jlj.2.2.163-179>

<sup>3</sup> Yugo Asmoro, 2009, "Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 80.

adalah KPK berwenang melakukan penyadapan untuk mengungkap tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Dalam hal mengungkap suatu kejahatan, penyadapan merupakan tindakan yang ampuh dalam melakukan penyidikan untuk memberantas kejahatan khusus dan sah di mata hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Mengenai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam pembuktian suatu perkara telah di atur di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.<sup>5</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 5 menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”<sup>6</sup> Namun di sisi lain, penyadapan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia karena hal ini menyangkut privasi seseorang.

Pengaturan mengenai tindakan penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memang tidak diatur di dalam KUHAP, namun pengaturannya tersebar di beberapa Undang-Undang yang ada sebagai perluasan alat bukti.<sup>7</sup> Mekanisme dan jangka waktu penyadapan yang tertuang di dalam pengaturan undang-undang kejahatan khusus memiliki ketentuan yang beragam dan berbeda satu sama lainnya.

Dalam naskah akademik Undang-Undang KPK terbaru (UU 19/2019) telah merubah ketentuan terkait pelaksanaan penyadapan. Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menyatakan bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewenangan dalam memberikan izin atau tidaknya untuk kegiatan

<sup>4</sup> Rio Alexander Gultom, Deizen D. Rompas, dan Herry F. D. Tuwaidan, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lex Privatum, Vol.XI, No.8, hlm. 91. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35175/32934>

<sup>5</sup> Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>7</sup> Raisa Anita Fitria, *Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 2017, hlm. 165. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2192>

penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan.<sup>8</sup>Dewan Pengawas dibentuk dan diberikan kewenangan untuk mengawasi kewenangan dan tugas KPK.

Dewan pengawas adalah lembaga baru yang dibentuk sebagai hasil dari revisi undang-undang KPK di dalam komisi antirasuah. Tugas dan kewenangan dewan pengawas KPK ini diatur di dalam pasal 37B Undang-Undang Nomo 19 Tahun 2019. Dibentuknya dewan pengawas KPK dengan tujuan agar setiap lembaga memiliki pengawasan agar tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini karena KPK tidak memiliki lembaga pengawasan sehingga sangat rawan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu dewan pengawas diberi wewenang untuk mengawasi dan menjaga KPK guna memastikan bahwa KPK telah bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada bulan Mei 2021 ketentuan dalam Pasal tersebut telah dibatalkan dan dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. Alasan utama dibatalkannya ketentuan tersebut oleh MK, keberadaan dewan pengawas dinilai sebagai intervensi terhadap aparat penegak hukum, dimana dewan pengawas bukanlah bagian dari pro Justitia.<sup>9</sup> MK menyatakan dewan pengawas hanya perlu diberitahu mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dan tidak lagi memiliki wewenang dalam memberikan izin untuk melakukan kegiatan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana konsekuensi pasca putusan MK Nomor. 70 Tahun 2019 terkait kewenangan Dewan Pengawas terhadap penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

---

<sup>8</sup> Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup> Sidik Sunaryo, 2021, *Dimensi Keadilan Pluralitas*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), hlm 164.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulis membatasi pada mengenai bagaimana mekanisme penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana konsekuensi pasca putusan MK Nomor. 70 Tahun 2019 terkait kewenangan Dewan Pengawas terhadap penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui konsekuensi pasca putusan MK Nomor 70 Tahun 2019 terkait kewenangan Dewan Pengawas terhadap penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **2. Manfaat**

Manfaat dari hasil penelitian ini dibagi ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pemahaman dan pedoman bagi peneliti lainnya dalam meneliti permasalahan yang sama untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

##### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat meningkatkan dan mengembangkan penalaran serta pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang akurat, jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan KPK, tindak pidana korupsi, penyadapan, serta Dewan Pengawas.

### 2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>11</sup> Dalam penelitian yang akan diangkat oleh penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan ini yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>12</sup> Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar di dalam penelitian. Pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>13</sup> Pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin ini nantinya akan memperjals mengenai ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 133.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm 133.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm 178.

hukum, konsep-konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan di dalam penelitian. Selain dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan jika telah memahami melalui doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Data

Ada 3 (tiga) sumber data yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### b. Bahan Hukum Sekunder :

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm 180.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm 181.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Dewan Pengawas, KPK maupun pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier :

Merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

**4. Teknik Pengumpulan Data :**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan tujuan untuk mencari teori, pendapat, maupun penemuan-penemuan yang berkaitan erat terhadap inti dari rumusan masalah yang sedang diteliti.<sup>17</sup>

**5. Teknis Analisis Data :**

Teknis analisis data dalam melakukan penelitian ini penulis memakai analisis data secara deskriptif analisis, yaitu mengadakan analisa dengan pemaparan atau menjelaskan peraturan yang terkait. Hasil dari penelitian ini diubah dalam bentuk uraian kalimat yang berisi penjelasan, agar mudah dibaca, dipahami dan dimengerti dan dapat ditarik kesimpulan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*.

<sup>17</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian, cetakan ke-5*, Ghealia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.